

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah satu dari sekian banyak negara di dunia yang dimana dalam menjalankan roda pemerintahannya mengacu pada asas demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani (*demokratia*) yang berarti “kekuasaan rakyat”. Negara demokratis menganggap pemilu sebagai suatu lambang sekaligus tolak ukur utama dalam demokrasi. Demokrasi adalah salah satu sistem yang sampai saat ini dianggap paling ideal dalam menyelenggarakan pemerintahan suatu negara. Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi dimana kedaulatan dan kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat. Sesuai dengan konsep demokrasi “Pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat”. Secara etimologis demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*demos*” yang berarti rakyat dan “*kratos atau kratein*” yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Demokrasi dapat diartikan rakyat berkuasa atau “*government or rule by the people*” (pemerintahan oleh rakyat).¹

Bentuk perwujudan dari demokrasi di Indonesia salah satunya dengan diadakannya pemilihan umum. Pemilu diartikan sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, memiliki kualitas, serta mampu bertanggung jawab sesuai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Negara demokrasi pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah akumulasi kehendak rakyat. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu, dimana hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 dan secara lebih rinci dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Negara hukum pada prinsipnya adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, dimana konstitusi dan peraturan hukum

¹Khairul Fahmi, 2012, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*, Cet. II, Rajawali Pers, Jakarta, h. 20.

atau regulasi menjadi acuan nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejatinya negara hukum sangat melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Indonesia sebagai negara hukum diharuskan menjaga dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 28 A-J UUD NRI 1945.²

Pemilihan Umum merupakan suatu keharusan bagi suatu negara yang menamakan dirinya sebagai negara demokrasi. Sampai sekarang pemilu masih dianggap penting, karena pemilu melibatkan rakyat secara keseluruhan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Demikian juga melalui pemilu, masyarakat dapat menyatakan kehendaknya terhadap garis-garis politik.³ Hak tersebut diatur dalam Pasal 198 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menerangkan bahwa “Pemilih yang mempunyai hak memilih ialah warga negara Indonesia yang telah terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.⁴

Menurut Pasal 1 ayat (8) UU No 7 Tahun 2017 tentang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Lembaga KPU memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). KPU bersifat independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 dalam penyelenggaraan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun sesuai dengan kaitan dari tugas dan kewenangannya.⁵

Keberhasilan pemilu ditentukan oleh besarnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Besarnya partisipasi politik masyarakat ini dipengaruhi oleh kesadaran politik dari masyarakat, dimana

²*Pasal 28 A-J UUD NRI 1945 Tentang Hak Asasi Manusia.*

³Sodikin, 2014, *Hukum Pemilu (Pemilu sebagai praktik ketatanegaraan)*, Gramata Publishing, Bekasi, h. 7.

⁴*Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 198 Ayat 1 Dan 2.*

⁵*Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 7 Ayat 3*

kesadaran politik ini terwujud dari seberapa besar partisipasi masyarakat dalam pemilu dengan menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara mereka dalam proses pemilihan umum. Salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemerintahan yang demokratis adalah keikutsertaan anggota masyarakat dalam pemilihan umum. Setiap orang adalah sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Segala sikap dan tindakan diskriminatif adalah sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus. Keikutsertaan masyarakat dalam bab pemilu sangat berpengaruh dalam menentukan pemimpin atau pejabat publik. Dalam sistem politik yang seperti ini pemilihan umum tidak dapat terlepas dari lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan pemilu yang disebut sebagai Komisi Pemilihan Umum, baik pada tingkatan Provinsi maupun tingkat Daerah.⁶

Dalam penyelenggaraan pemilu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) memiliki tugas dan fungsi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya dalam hal menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 17 ayat (1) Huruf C Nomor 10 Tahun 2018 menyebutkan bahwa tugas dan fungsi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu dapat dilakukan melalui pendidikan pemilih, memberikan informasi dan memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang pihak untuk berpartisipasi dalam pemilu.⁷

Pemilu merupakan salah satu instrumen utama demokrasi yang menjembatani suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk memberikan pendapat kepada seseorang sebagai wakil rakyat atau sebagai penguasa yang akan duduk dalam pemerintahan. Tidaklah heran jika isu tinggi rendahnya angka partisipasi pemilih berkaitan dengan tingkat legitimasi dan kepercayaan warga

⁶Jilmy Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi & Konstitusionalisme*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, h. 154

⁷Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 17 Ayat 1.

negara terhadap wakil mereka atau orang yang diberimandat untuk menjalankan pemerintahan dan mengeluarkan kebijakan. Oleh sebab itu, sebagian dari negara-negara yang menganut sistem demokrasi termasuk di Indonesia, menjadikan partisipasi sebagai salah satu agenda yang tidak dapat dikesampingkan dalam proses pemilu khususnya dalam hal partisipasi masyarakat untuk memilih.⁸

Berbicara mengenai pemilih dan pengguna hak pilih pemilu di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone 27 juni 2018 lalu pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati. Pemilih sebanyak 11.164 dan Pengguna hak pilih 6.991 jadi, Pemilih berpartisipasi kurang lebih 62.6% dan masih terdapat masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Berdasarkan hasil observasi penulis dikantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, ketidakhadiran tersebut disebabkan karena persoalan akses informasi jaringan, akses listrik dan jangkauan kelokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), sehingga terdapat rumah masyarakat yang dibatasi oleh pengunungan, sungai yang harus ditempuh berjalan kaki untuk menjangkau TPS, terkhusus yang ada pada daerah pedalaman kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone yakni terdapat lima Desa yang kurang memadai mengenai masalah akses dan kondisi geografis yang kurang bagus sehingga untuk mendapatkan informasi lebih sulit dari daerah yang lain diantaranya Desa Tapong, Desa Pallawa, Desa Bonto masunggu, Desa Sadar, dan Desa Tondong.

Sehubungan dengan hal di atas, pemilu adalah momentum KPU untuk dapat berupaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu, oleh karena itu, KPU selaku lembaga penyelenggara pemilihan umum harus berupaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat agar menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum yang akan datang. Melihat pentingnya tugas dan fungsi KPU Kabupaten Bone dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, maka

⁸Andriani, "Pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kabupaten Takalar", (Skripsi Sarjana, Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2019), h. 3.

peneliti tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah berjudul “Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Pasal 17 Ayat 1 Huruf C Nomor 10 Tahun 2018 Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone (Studi Kasus : Desa Sadar)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone?

C. Definisi Oprasional

Definisi Oprasional bertujuan untuk mengetahui secara sistematis mengenai judul “Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Pasal 17 Ayat 1 Huruf C Nomor 10 Tahun 2018 Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone (Studi Kasus : Desa Sadar)”

1. Implementasi

Implmentasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang–undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga–Lembaga Pemerintah dalam kehidupan

kenegaraan. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci. Implementasi ini biasanya selesai setelah dianggap permanen. Implementasi ini tidak hanya aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dengan mengacu pada norma-norma tertentu mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, pelaksanaan tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.⁹

2. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, baik secara individu maupun kolektif. Partisipasi tersebut dapat dilakukan atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain. Partisipasi politik juga didefinisikan sebagai kegiatan pribadi warga negara yang legal. Tujuan dari partisipasi politik adalah untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebut menguntungkannya. Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat. Partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Partisipasi politik yang baik akan terwujud oleh masyarakat politik yang sudah mapan.¹⁰

3. Pemilu (Pemilihan Umum)

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik seperti kampanye, iklan, propaganda, melalui media massa cetak, audio dan lain-lain, diselenggarakan secara umum,

⁹Solichin Abdul Wahab, 2001, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, h. 65

¹⁰Ega Krisnawati, "Apa Itu Partisipasi Politik & Contohnya di Lingkungan Masyarakat", dalam <https://tirto.id/apa-itu-partisipasi-politik-contohnya-di-lingkungan-masyarakat-gbAM>, 7 April 2021.

langsung, rahasia, dan bebas yang juga merupakan syarat-syarat mutlak bagi suatu pemilihan umum.¹¹

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu “Untuk mengetahui implementasi Pasal 17 Ayat 1 Huruf C Nomor 10 Tahun 2018 dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone”.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara ilmiah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap wawasan, keilmuan, dan pengembangan terhadap kajian hukum tata negara, yang terkait dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum.
- b. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi atau rujukan bagi masyarakat, akademisi, praktisi, dan pemerintah dalam kajian ilmu hukum tata negara secara umum, dan terkait dengan implementasi Pasal 17 Ayat 1 Huruf C Nomor 10 Tahun 2018 dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone.

E. Tinjauan Pustaka

Penelusuran penulis mengenai judul ini implementasi Pasal 17 Ayat 1 Huruf C Nomor 10 Tahun 2018 dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone (Studi Kasus : Desa Sadar). Namun yang membedakan judul ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah pada tempat dan upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih

¹¹S.M.Amin, 1981, *Demokrasi Selayang Pandang*, Cetakan Kedua Jakarta: Pradyna Paramita, h. 5-14.

masyarakat. Penulis belum mendapatkan penelitian tentang tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dalam Meningkatkan Partisipasi Politik di wilayah Pedalaman Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Bone. Adapun hasil penelitian yang hampir mirip dengan tema mengenai Peran Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut :

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Anriani, lahir di Tamajannang pada tanggal 28 November 1995 Desa Banyuanyara Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan, tentang “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kabupaten Takalar”. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kabupaten Takalar pada tahun 2019 ini dikategorikan kurang berhasil dan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung KPU dalam meningkatkan partisipasi politik yaitu:¹²

1. Komunikasi, sumber Daya Manusia dan Kandidat.
2. Sumber Daya Finansial, Cuaca dan Aktivitas Masyarakat, banyaknya masyarakat takalar sebagai nelayan yang tidak sempat mengikuti pemilu dan menjadi golput.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Muhammad Adeputera Hemas pada tahun 2019, tentang “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Pemilih Pemula Pada Pilkada Tahun 2015 Di Kabupaten Kendal”.

Hasil penelitian menunjukkan Peran KPU di Kabupaten Kendal dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula yaitu KPU telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan memberikan program sosialisasi kepada masyarakat khususnya pemilih pemula dan disambut dengan antusiasme

¹²Anriani, “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemeliharaan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Takalar”, (Skripsi Sarjana, Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2019), h. 10.

masyarakat yang tinggi sehingga tujuan KPU agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam Pilkada di Kabupaten Kendal terlaksana. Bentuk Pendidikan Politik KPU Kabupaten Kendal telah melaksanakan pendidikan politik berupa sosialisasi ke sekolah-sekolah.¹³

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Hastutiyani, Andi Gau Kadir, Andi Lukman Irwan pada tahun 2012, tentang “Implementasi Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang pada Pemilukada 2013”.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011. KPU mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Termasuk merencanakan program dan Anggaran serta menetapkan jadwal, menyusun dan menetapkan tata kerja organisasi, menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013, secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁴

- a. Tahapan Persiapan Tanggal 20 Januari s/d 23 April 2013;
- b. Tahapan Pelaksanaan Tanggal 22 Februari 2013 s/d 24 September 2013;
- c. Tahapan Penyelesaian Tanggal 25 September 2013 s/d 28 Januari 2014.

Keempat, jurnal yang ditulis Oleh Andik Abdul Rahman, Muhammad Jamal Amin, Heryono Susilo Utomo pada tahun 2017 tentang “Tugas Dan Wewenang KPU Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Kota Balikpapan Periode 2014-2019”.

¹³Muhammad Adeputera Hemas, Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Pemilih Pemula Pada Pilkada Tahun 2015 Kabupaten Kendal”, (Skripsi Sarjana, Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2019), h. 81.

¹⁴Hastutiyani, dkk, “Implementasi Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang pada Pemilukada 2013”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.5, No.1,2012.h. 35.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pada tugas dan wewenang KPU dalam pemilihan anggota legislatif Kota Balikpapan periode 2014-2019, terdapat beberapa indikator sebagai berikut:¹⁵

1. Tahap persiapan yang dilakukan KPU Kota Balikpapan melakukan sosialisasi terhadap parpol serta masyarakat, lalu membentuk panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang sifatnya ad hoc.
2. Tahap verifikasi KPUD memeriksa dokumen yang diantaranya ialah mulai dari SK kepengurusan, ijin kepemilikan atau sewa kantor, keterwakilan perempuan pada setiap kepengurusan partai politik dan dokumen-dokumen lain yang dijadikan syarat untuk menjadi peserta Pemilu 2014. Terdapat sebanyak 505 calon anggota Legislatif yang lolos pada tahap verifikasi di KPU Kota Balikpapan yang akan bersaing memperebutkan 45 kursi yang ada di Kota Balikpapan.
3. Dalam pelaksanaan pemilihan terdapat proses kampanye yang dilakukan mulai 16 Maret 2014-5 April 2014 dan proses pemungutan suara dilakukan serentak pada tanggal 9 April 2014.
4. Penetapan hasil pemilu legislatif jumlahn daftar pemilih tetap yang tercatat adalah sejumlah 410.839 pemilih. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 69,1% Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah diumumkan KPU Partai Golkar menempati urutan pertama sebagai partai yang mendapat jumlah kursi terbanyak dalam Pemilihan Umum Legislatif Kota Balikpapan. Penetapan DPRD Kota Balikpapan Periode 2014-2019 dilakukan melalui rapat pleno Komisi Pemilihan Umum.

¹⁵Andik Abdul Rahman, dkk, "Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Kota Balikpapan Periode 2014-2019", Jurnal Ilmu Pemerintahan, vol.5, No.3, 2017. h. 1241.

F. Kerangka Pikir

Terkait dengan tinjauan pustaka pada pembahasan sebelumnya dalam penelitian ini, perlu adanya kerangka berpikir sebagai landasan pembahasan serta pengkajian secara utuh dan objektif terhadap masalah yang diteliti. Dalam hal ini akan dikemukakan kerangka berpikir tentang Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Pasal 17 Ayat 1 Huruf C Nomor 10 Tahun 2018 Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone. Adapun skema kerang pikir penelitian ini di Gambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1

Skema diatas menunjukkan objek penelitian yang mengkaji tentang Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Pasal 17 Ayat 1 Huruf C Nomor 10 Tahun 2018 Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone (Studi Kasus : Desa Sadar).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bagian, yakni:

Pertama, bagian awal yang terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan skripsi, halaman kata pengantar, daftar isi, daftar transliterasi dan abstrak.

Kedua, bagian pokok atau isi terdiri dari 5 bab, yakni bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan kegunaan, orisinalitas penelitian, kerangka pikir dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, berisi kajian teori tentang implementasi tugas dan fungsi KPU Kabupaten Bone dalam meningkatkan partisipasi politik. Dalam bab ini terdiri dari 3 sub bab, negara hukum, demokrasi, sejarah pemilu dan pilkada di Indonesia, tinjauan umum tentang pemilihan umum, tujuan pemilihan umum, fungsi pemilihan umum, sistem pemilihan umum, sistem pemilihan umum di Indonesia, pemilihan umum dalam perspektif Islam, partisipasi masyarakat, dan fungsi partisipasi.

Bab III Metode Penelitian, memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini merupakan inti pembahasan dalam penelitian ini yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu gambaran umum lokasi penelitian, pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone, faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Tellu Limpoe kabupaten Bone

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

Bagian ketiga dalam penulisan penelitian ini adalah bagian akhir yang berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.